

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keadaan alam atau kondisi geografis Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Secara topografi Kabupaten Bantul terdiri dari dataran rendah, perbukitan dan pantai. Daerah datar atau landai di wilayah Kabupaten Bantul berada di bagian tengah yang merupakan kawasan atau daerah subur yang berpotensi tinggi untuk pertanian. Bagian barat dan timur wilayah Kabupaten Bantul merupakan daerah perbukitan dan bagian selatan merupakan daerah pantai yang berpasir.

2. Kondisi Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terletak disebelah selatan Provinsi DIY, sebelah utara Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 Km². Kabupaten Bantul

terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 75 Desa dan 933 Dusun. Adapun jumlah penduduk, luas wilayah dan rata-rata jumlah penduduk per km² di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rata-Rata Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2015/2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Jiwa Per Km ²	Luas (KM ²)
1	Kasih	122.323	3.778	32.38
2	Sewon	112.504	4.142	27.16
3	Sedayu	46.523	1.354	34.36
4	Banguntapan	135.888	4.771	28.48
5	Piyungan	53.422	1.642	32.54
6	Dlingo	36.465	653	55.87
7	Pleret	46.058	2.005	22.97
8	Bantul	62.128	2.829	21.96
9	Imogiri	58.082	1.066	54.49
10	Pajangan	35.053	1.054	33.25
11	Jetis	54.233	2.216	24.47
12	Bambanglipuro	38.206	1.684	22.69
13	Pandak	48.950	2.014	24.30
14	Pundong	32.321	1.365	23.68
15	Kretek	30.111	1.125	26.77
16	Srandakan	29.130	1.590	18.32
17	Sanden	30.114	1.300	23.16
Jumlah		971.511	686.935	506.85

Sumber: Kabupaten bantul Dalam Angka 2017

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Pemerintahan agar berjalan secara efektif sesuai tugas pokok dan fungsi maka memiliki susunan pemerintahan yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat dan Dinas/Badan/Kantor/BUMD. Sekretariat di Kabupaten Bantul terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Berdasarkan hal tersebut

dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut ini yang menjelaskan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul yakni:

Tabel 2.2

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan-Badan Daerah
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
	3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	4. Inspektorat
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Dinas Daerah
	1. Dinas Kesehatan
	2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	3. Dinas Pariwisata
	4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5. Dinas Lingkungan Hidup
	6. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10. Dinas Kebudayaan
	11. Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian
	12. Dinas Perdagangan
	13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan dan Kawasan Permukiman
	14. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	15. Dinas Perhubungan
	16. Dinas Komunikasi dan Informatika
	17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
5.	Kantor
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	1. Bank Bantul
	2. PD.Aneka Dharma

	3. Bank BPD DIY Cabang Bantul
	4. PDAM
	5. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

Sumber: Bantulkab.go.id

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

b. Misi

Sesuai RPJMD tahun 2016-2021 misi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif, dan harmonis serta berbudaya istimewa

B. Deskripsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka, diselenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial
- d. Pelaksanaan Kesekretariatan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :
 - 1. Seksi Tuna Sosial dan Pencegahan NAPZA
 - 2. Seksi Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut
- d. Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial :
 - 1. Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat
 - 2. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- e. Bidang Bantuan Jaminan Sosial :
 - 1. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana

2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
 - 2. Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul



3. Visi dan Misi

a. Visi

“Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Sosial Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama Di Kabupaten Bantul”

Adapun penjelasan visi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa visi tersebut berdasarkan atau berpedoman dan berpijak pada visi Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis” dan Amanat UUD 1945 dalam pembukaan bahwa secara konstitusi tugas pokok dan fungsi negara adalah: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka Dinas Sosial secara khusus mengambil sebagian dari Amanat UUD 1945 dan Visi Kabupaten Bantul.

b. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial
3. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan
4. Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama

C. Profil Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul

Program Keluarga Harapan merupakan Program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang dapat diartikan sebagai program bantuan tunai bersyarat yang memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Program bantuan ini menasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk lansia dan disabilitas berat sehingga dapat dipahami bahwa secara tidak langsung PKH dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Tujuan jangka pendek pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu akses masyarakat miskin sehingga tidak terbatas akses pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial lainnya, secara jangka panjang pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memutuskan rantai kemiskinan sehingga generasi selanjutnya memiliki kehidupan yang lebih baik.

Tujuan dilaksanakan PKH di Kabupaten Bantul adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Tujuan dan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul diciptakan sesuai dengan misi PKH yaitu mendukung target penurunan

angka kemiskinan dan penurunan kesenjangan yang mana sesuai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul didukung dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan serta data demografi pada aspek pendidikan. Berikut data yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan:

Tabel 2.3

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Kelas di Kabupaten Bantul
Tahun 2016/2017

No	Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru	Kelas
1	SD Negeri	281	57.639	3.603	2.377
2	SD Swasta	80	17.547	1.242	754
3	MI Negeri	3	1.154	64	25
4	MI Swasta	27	3.321	297	162
5	SMP Negeri	47	24.162	1.652	838
6	SMP Swasta	41	6.856	791	300
7	MTs Negeri	9	4.035	251	136
8	MTs Swasta	13	3.271	303	112
9	SMA Negeri	19	10.811	894	391
10	SMA Swasta	16	2.198	361	113
11	MA Negeri	4	1.979	158	70
12	MA Swasta	9	2.160	215	83
13	SMK Negeri	13	9.478	941	360
14	SMK Swasta	36	7.115	993	323
Jumlah		1.108	178.243	13.878	7.514

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2017

Fokus pada penelitian ini adalah dalam pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul. Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bantul bagi peserta PKH untuk memperoleh bantuan harus memenuhi komitmen yaitu harus terdaftar sebagai siswa di sekolah yang terdapat di Kabupaten Bantul dan jumlah kehadiran dikelas minimal 85%.

Pada pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul dilakukan verifikasi setiap tahapan oleh Pendamping PKH untuk pemutakhiran data sebagai syarat mendapatkan bantuan dana PKH. Pendamping akan menuju ke sekolah sesuai dengan data peserta. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, hasil yang diperoleh pada saat verifikasi akan diberikan kepada Operator PKH di Kabupaten Bantul.

Apabila pada saat verifikasi peserta PKH Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul tidak memenuhi komitmen atau melanggar komitmen selama 9 bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta maka diharuskan keluar dari PKH. Pada PKH Bidang Pendidikan ketika anak usia sekolah yang terdaftar sebagai peserta PKH selama satu bulan tidak memenuhi kewajiban atau komitmen dengan artian kehadiran di sekolah tidak mencapai 85% maka bantuan PKH pada tahap yang akan dibayarkan harus ditangguhkan atau ditunda. Sehingga, pada bulan berikutnya bantuan dana baru dapat dikeluarkan atau diambil.